

Research Article

## Konsep Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad (Buku Fikih Perempuan)

Siti Anisah,<sup>1</sup> Jaedi,<sup>2</sup> Dasmun<sup>3</sup>

1. Mahasiswa PAI UNWIR Indramayu, [nisaanisao108@gmail.com](mailto:nisaanisao108@gmail.com)
2. Fakultas Agama Islam UNWIR Indramayu, [zaidim620@gmail.com](mailto:zaidim620@gmail.com)
3. Fakultas Agama Islam UNWIR Indramayu, [dasmun19@gmail.com](mailto:dasmun19@gmail.com)

Copyright © 2023 by Authors, Published by Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam.

This is an open access article under the CC BY License :

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

Received : July 15, 2023

Revised : July 30, 2023

Accepted : August 29, 2023

Available online : September 30, 2023

**How to Cite:** Siti Anisah, Jaedi, & Dasmun. (2023). Konsep Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad (Buku Fikih Perempuan). Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, 4(2), 125-134. <https://doi.org/10.31943/counselia.v4i2.79>

**Abstract.** In the struggle for gender equality, it is important to provide support to women so that they can achieve equal rights in all areas of life. This research aims to find out Islamic views on gender and to find out gender equality according to Husein Muhammad through the book Women's Fiqh. This type of research is qualitative research, namely library research using primary data from Husein Muhammad's book, namely women's jurisprudence, kyai's reflections on religious and gender discourse. And using secondary data as complementary data from research. The result is that the Koran upholds equality between men and women. and Husein Muhammad realized that women have the same rights as men even though they differ in terms of roles and responsibilities. And don't look down on one another. He attempted to re-examine religious texts that were considered discriminatory against women based on his scientific knowledge, namely classical books, in the hope of finding justice.

**Keywords:** Gender, Islamic Education, Husein Muhammad.

**Abstrak.** Dalam perjuangan kesetaraan gender, penting untuk memberikan dukungan terhadap perempuan agar dapat meraih hak-hak yang setara dalam bidang kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam tentang gender dan untuk mengetahui kesetaraan gender menurut Husein Muhammad melalui buku Fiqih Perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu library reseach dengan menggunakan data primer dari buku Husein Muhammad yaitu fiqih perempuan refleksi kyai atas wacana agama dan gender. Dan menggunakan data sekunder sebagai data pelengkap dari penelitian. Adapun hasilnya ialah bahwa Al-qur'an menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. dan Husein Muhammad menyadari bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki walaupun berbeda dalam hal peran dan tanggung jawab. Dan tidak merendahkan satu atas yang lain. Beliau berupaya mengkaji kembali teks-teks keagamaan yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan dengan basis keilmuannya yaitu kitab klasik dengan harapan menemukan keadilan.

**Kata Kunci:** Gender, Pendidikan Islam, Husein Muhammad.

## PENDAHULUAN

Pada zaman yang telah berkembang seperti sekarang ini, perempuan masih dianggap sebagai mahluk kelas dua, dan diperlakukan secara diskriminatif. Diskriminasi terhadap perempuan merupakan masalah yang masih ada sampai saat ini, diskriminasi berbasis gender ialah masalah yang sering terjadi hampir diseluruh lapisan kelompok masyarakat, sehingga menimbulkan kekerasan maupun penindasan. Dalam naskah yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) data ketimpangan gender di dunia yang diukur dengan Gender Inequality Index (GII), menunjukkan ketimpangan gender Indonesia pada tahun 2022 berada pada peringkat 110 dari 170 negara.<sup>1</sup>

Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022, ditahun 2021 merupakan tahun tertinggi dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG), yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020 dengan 226.062 kasus, dan sebanyak 338.496 kasus ditahun 2021. jumlah KBG ini lebih tinggi dibanding sebelum masa pandemi di tahun 2019.<sup>2</sup> Mayoritas masyarakat masih memandang kaum perempuan sebagai mahluk kelas dua setelah laki-laki. Kebudayaan patriarki (serba laki-laki) masih berlangsung secara pasif.<sup>3</sup> Ketidaksetaraan yang dialami oleh para wanita merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Keputusan untuk mengekang hak-hak perempuan sebagai manusia ini dipengaruhi oleh faktor

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2021, (Jakarta: BPS RI, 2022), 3-7.

<sup>2</sup> CATAHU, Komnas Perempuan 2022, Diakses <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022> pada 22 juli 2022.

<sup>3</sup> K.H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, Muhammad Ali Fakhri-cet-1, 122.

kepercayaan, budaya dan agama.<sup>4</sup> Agama diketahui terlibat dalam wacana diskriminatif berbasis gender.

Islam merupakan agama yang sama sekali tidak menyetujui segala realitas kehidupan yang mengunggulkan satu atas yang lain, seperti suku, ras, kebangsaan, kebudayaan, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang biasanya manusia melihatnya sebagai nilai sosial yang bersifat normatif.<sup>5</sup> K.H Husein Muhammad mengalami keresahan terhadap permasalahan yang dialami oleh perempuan, beliau juga menyadari sejauh mana keberagaman sumber-sumber keagamaan Islam, terutama dalam hal fiqih, yang masih menganggap perempuan sebagai makhluk yang posisinya berada dibawah laki-laki.<sup>6</sup> Dalam konteks masalah, boleh jadi ia dipandang relevan. Akan tetapi, dalam konteks sekarang, produk-produk tersebut sulit untuk diterima sebagai produk yang berkeadilan. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk pandangan dan pemahaman umat muslim tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk konsep gender.

Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan manusia yang tidak sekedar memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga dapat berpikir secara ilmiah dan filosofis. serta dapat menumbuhkan spiritualitasnya. Pendidikan yang berkualitas diperlukan untuk melahirkan generasi emas, terlebih Pendidikan bagi Perempuan harus mendapatkan perhatian yang serius.<sup>7</sup> Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, masih memiliki beberapa problematika terkait pendidikan khususnya pendidikan Islam, Problematika yang dihadapi pendidikan Islam masa kini diantaranya adalah hancurnya pilar-pilar pendidikan karakter, eksistensi lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah yang harus bisa mengembangkan kurikulumnya agar sesuai dengan tuntutan zaman, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Pembahasan gender dalam pendidikan Islam perlu dikaji kembali, dengan harapan dapat menemukan keadilan bagi perempuan, menuntun masyarakat akan pentingnya gender dalam ruang lingkup sekitar. Sehingga pendidikan Islam akan lebih relevan di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut artikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam tentang gender dan untuk mengetahui kesetaraan gender menurut Husein Muhammad melalui buku Fiqih Perempuan.

---

<sup>4</sup> Muhammad Adres Prawira Negara, Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer), *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* Vol.2 No.2, 2022.

<sup>5</sup> K.H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, Muhammad Ali Fakhri-cet-1, 229.

<sup>6</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Divapress, 2019), 27.

<sup>7</sup> Didik Himmawan, Syaefulloh, Sofyan Sauri, & Azi Khoirurrahman. (2023). Peran tenaga pendidik dalam transformasi pendidikan menuju generasi emas indonesia. *Manajia: Journal of Education and Management*, 1(1), 20-30. Retrieved from <http://manajia.my.id/index.php/i/article/view/3>

<sup>8</sup> Hafsa, Ibnu Rusydi, and Didik Himmawan. 2023. "Pendidikan Islam Di Indonesia (Problem Masa Kini Dan Perspektif Masa Depan)". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (1):215-31. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v9i1.374](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.374).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Dengan Jenis Penelitian kepustakaan atau library reserch, Library research ialah kajian yang mengutamakan penggunaan bahan pustaka sebagai sumber utama dalam melaksanakan penelitian.<sup>9</sup> Penelitian yang mengumpulkan data dan informasi bermacam-macam materi yang terdapat pada buku-buku atau kepustakaan. Penelitian kepustakaan juga berkaitan dengan kegiatan membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian tersebut. kajian literatur ini merupakan analisa dan pengkajian informal, dimana memusatkan perhatian pada temuan-temuan, meringkas isi literatur serta mengambil kesimpulan dari suatu isi literatur tersebut.

Adapun sumber data pada penelitian ini, terdiri dari dua jenis. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer ialah: Buku Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender karya K.H. Husein Muhammad. Lalu Sumber Data Sekunder, dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, artikel, yang tentunya berkaitan dengan konsep gender, kesetaraan gender dan pandangan pendidikan islam tentang keduanya. Diantaranya : buku Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 2022, judul "Gender dalam Pandangan Islam". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2018. Andi Rabiatur, "Wacana Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Menurut Husein Muhammad". Jurnal Pendidikan Islam, "Islam Dan Pendidikan Perempuan", Husein Muhammad, 2014. Kajian Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender, 2022. CATAHU, Komnas Perempuan 2022, Diakses pada 22 juli 2022 dan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Gender dalam Islam**

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, suatu petunjuk utama sekaligus pedoman dalam menjalani kehidupan. Tujuan Al-Qur'an sendiri ialah tegaknya kehidupan yang bermoral dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam Al-Qur'an mencangkup berbagai topik diantaranya hubungan sosial, ibadah, hukum, sejarah dan sebagainya. Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip yang berkaitan tentang peran dan hubungan laki-laki dan perempuan. Islam menempatkan kedudukan perempuan dan laki-laki itu setara dihadapan Allah Swt, namun keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam kehidupan. mengenai kesetaraan hak laki-laki dan perempuan terdapat dalil nya dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat [49]:13).

Perempuan merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah, ia memiliki kesamaan hak seperti laki-laki atas keberlangsungan hidupnya dalam bermasyarakat dan bernegara. Hak asasi perempuan merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan, ia termasuk bagian dari hak asasi manusia. Dalam Al-qur'an, perempuan disebutkan sebagai ibu, saudara perempuan, anak perempuan dan juga sebagai individu yang memiliki hak-hak sosial yang

---

<sup>9</sup> Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Rakesrain, 1998), 159.

sama dengan laki-laki. Al-qur'an juga menegaskan perlunya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi.

Namun, terdapat ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalam memarjinalkan kaum perempuan, dalil nya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34. Dari ayat tersebut para ulama dan pembaca banyak yang menafsirkan "Qawwam" yang berarti bahwa laki-laki itu lebih unggul dari perempuan. Pernyataan demikian memperlihatkan bahwa budaya patriarki masih berlangsung.

**B. Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam menurut K.H Husein Muhammad dalam buku Fiqih Perempuan**

**1. Produk Pemikiran K.H Husein Muhammad Dalam Buku Fiqih Perempuan**

Terdapat tiga pembahasan dalam buku fiqih perempuan tentang adanya diskriminasi gender yaitu: Tafsir baru Fiqih Ibadah, Kontekstualisasi Fiqih Munakahah dan Advokasi Fiqih Muamalah-Siyasah.

**a. Tafsir baru Fiqih Ibadah**

Ruang lingkup Tafsir baru Fiqih Ibadah terbagi menjadi tiga bagian, antara lain; Kepemimpinan dalam Solat, Khitan Perempuan, Aurat Perempuan.

Untuk mengenai kepemimpinan dalam solat, para ulama ahli Fiqih menyangkut soal Ibadah maupun sosial antara laki-laki dan perempuan, selalu mengaitkannya dengan "Khawf al-Fitnah", yaitu perempuan bisa mengganggu hati dan pikiran laki-laki, dengan itu maka banyak masalah yang terjadi seperti, keluarnya perempuan untuk solat berjamaah dianggap kurang baik, urutan shaf dalam solat karena khawatir terjadi fitnah. Argument tersebut memperlihatkan adanya bias gender. Dalam persoalan ibadah yang diperlukan suatu kehushukan penuh maka sebaiknya perempuan dilarang melakukan aktivitas bersama laki-laki. Husein Muhammad berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi imam solat bagi kaumnya sendiri.

Untuk mengenai Khitan Perempuan, Khitan yang dilakukan oleh laki-laki dinilai positif dan sehat karena dapat menambah kenikmatan. Sebaliknya Khitan yang dilakukan perempuan justru negatif karena dapat mengurangi kenikmatan. dalam hal kepuasan seksual Al-qur'an menempatkan posisi laki-laki dan perempuan yang sama. Untuk khitan laki-laki seluruh ulama fiqih mendukung penuh (ada yang mewajibkan dan ada yang mengatakan mandub (Sunnah) atau dianjurkan).<sup>10</sup> Sebagian besar madzhab fiqih cenderung menganggap sebagai opsional atau tidak wajib dan bahkan tidak termasuk dalam kategori Sunnah, dengan mengutamakan aspek "Kemuliaan."<sup>11</sup> Maka K.H Husein Muhammad berpendapat bahwa "Kemuliaan" adalah label budaya manusia yang terbatas ruang dan waktu, bukan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya.

---

<sup>10</sup> K.H Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta, ICRiSoD, 2019), 105.

<sup>11</sup> K.H Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta, ICRiSoD, 2019), 115.

Untuk mengenai Batas aurat perempuan, Dalam kacamata fiqih batas aurat laki-laki dan perempuan dibedakan. Dan batasan aurat perempuan dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu perempuan hamba dan perempuan merdeka. Penafsiran “*illa ma zhara minha*” Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, Tentu, perbedaan interpretasi dari masing-masing ulama didasarkan kepada beberapa perkataan sahabat, teks hadist, logika hukum (*illat*) yang terkait langsung dengan realitas budaya yang berkembang.<sup>12</sup> K.H Husein Muhammad berpendapat bahwa perintah menutup aurat itu benar dari agama namun batasan aurat perempuan itu bukan terminologi agama melainkan terminologi sosial yang sangat relatif dapat berubah.

b. Kontekstualisasi Fiqih Munakahah

Mengenai pembahasan tentang Kontekstualisasi Fiqih Munakahah ini dibagi menjadi empat, antara lain: Hak Kawin Muda, Hak Memilih Pasangan Nikah, Hak Pelayanan Kesehatan Dalam Berkeluarga, Hak Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf

Untuk mengenai Hak Kawin Muda, Semua madzhab fiqih sepakat bahwa pernikahan atau perkawinan bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan pihak yang terkait. menurut ahli fiqih permasalahan perkawinan muda terkait dengan pertimbangan mengenai keberadaan manfaat atau kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang bertentangan dengan ajaran agama. Menurut K.H Husein Muhammad jika perkawinan belia bisa menimbulkan kemudharatan atau kerusakan dan faktor-faktor kekhawatiran akan terjerumus kedalam pergaulan seksual yang dilarang agama tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Untuk mengenai Hak Memilih Pasangan Nikah, Dalam hak memilih pasangan nikah dikenal kata *ijbar*, kata *ijbar* ialah suatu tindakan dalam melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Dan kaitannya dengan perkawinan. Hak *ijbar* dalam fiqh madzhab syafi'i ialah ayah atau kakek. Namun banyak orang yang salah dalam mengartikan kata *ijbar* berarti memaksakan. Kata paksaan atau memaksa dalam bahasa arab dikenal dengan *ikrah* dan *taklif*, ketiga kata tersebut berbeda. *Ikrah* ialah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan tugas tertentu dengan ancaman yang dapat mengancam kehidupan dan kesehatannya. Tanpa yang bersangkutan mampu untuk melawan. *Taklif* ialah paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu kewajiban orang tersebut seperti salat lima waktu, puasa dll. Ayah jika dikatakan sebagai wali mujbir ialah orang yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya. Menurut K.H Husein Muhammad bahwa hak menentukan jodoh itu merupakan hak dari masing-masing yang akan menikah.

Untuk mengenai Hak Pelayanan Kesehatan dalam Berkeluarga, Dalam pandangan empat madzhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali)

---

<sup>12</sup> K.H Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta, ICRiSoD, 2019), 132.

menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban dalam memberikan sarana kesehatan istrinya, baik berupa obat-obatan maupun biaya atau uang berobat ke dokter. Karena kondisi masyarakat pada saat itu tidak memerlukan pengobatan dan umumnya hidup dalam keadaan sekarang. Berbeda dengan kehidupan sekarang dimana kesehatan menjadi bagian dari kebutuhan pokok. Dalam masalah kewajiban memberikan sarana kesehatan diatas Wahbah az-Zuhaili mengemukakan perbedaan pendapat dari empat madzhab tersebut, beliau menyatakan bahwa pemberian nafkah kesehatan merupakan bentuk dari *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Husein Muhammad sependapat dengan pernyataan tersebut karena dipandang lebih maslahat, adil serta sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Untuk mengenai Hak *Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf*, Dalam pembahasan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* ini K.H Husein Muhammad membagi menjadi tiga yaitu : *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam perkawinan, *mu'asyarah* dalam relasi sosial dan *mu'asyarah* dalam relasi kemanusiaan. K.H Husein Muhammad berpendapat dalam berbagai permasalahan *Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf* diantaranya mahar dan nafkah sebagai hak sang istri, dan selain itu ada hak relasi seksual dan relasi kemanusiaan, keduanya harus memiliki pandangan yang sejalan tentang keadilan dan kesetaraan manusia, dan tidak mensubordinasi satu atas yang lainnya.

c. Advokasi fiqh muamalah siyasah

Mengenai pembahasan Advokasi fiqh muamalah siyasah terbagi menjadi tiga bagian, antara lain : Bekerja dan Relasi Seksual, Kepemimpinan Perempuan, Perkosaan dan Penjarahan (Perspektif Fiqh)

Untuk mengenai Bekerja dan Relasi Seksual, Para ahli fiqh sepakat bahwa apabila seorang istri keluar rumah (bekerja) harus mendapat ijin dari suaminya krn jika tanpa ijin suami akan dianggap *nusyuz* (tidak taat) dan nafkah dari suami akan hilang. Berbeda dengan para ahli fiqh klasik bahwa seorang istri boleh meninggalkan rumah tanpa ijin suami jika keadaan darurat. Istri yang bekerja diluar rumah tergantung pada pertimbangan bersama atau dari kedua belah pihak. Karena dizaman sekarang ekonomi sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan keluarga. Jika suami tidak mampu memberi nafkah, maka ia juga harus memberikan ijin kepada sang istri untuk bekerja. maka dalam hak seksual pun suami tidak boleh adanya pemaksaan.

Untuk mengenai Kepemimpinan Perempuan, nilai yang dianggap paling dominan ialah pada kualitas diri sendiri, diantaranya kemampuan, kecakapan, kesanggupan, serta kepandaian.<sup>13</sup> Para ahli fiqh berpendapat bahwa perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin dan menduduki posisi kekuasaan publik dan politik, sebab kelebihan laki-laki atas perempuan yang dimiliki pada saat itu. Namun terdapat Fakta-fakta sosial pada awal Islam telah menunjukkan bahwa sejumlah kaum perempuan juga

---

<sup>13</sup> Ida Novianti, Dilema kepemimpinan perempuan dalam Islam, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 3, No 2, 2008.

memiliki intelektual melebihi kaum laki-laki. Seperti halnya para istri Nabi Muhammad Saw seperti Aisyah Ra, Ummu Salamah, dan Ummahatul Mukminin yang lain.<sup>14</sup> Pentingnya kepemimpinan perempuan telah diakui secara luas sebagai sarana dalam mencapai persamaan gender. Kepemimpinan publik tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan bisa menjadi presiden jika terdapat masalah bagi bangsa dan rakyatnya. Kemaslahatan dan keadilan adalah apabila kita mampu memosisikan sesuatu secara proporsional dan kontekstual.

Untuk mengenai perkosaan dan Penjarahan (Perspektif Fiqih), K.H Husein Muhammad sependapat dengan sebagian ahli fiqih yaitu Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki bahwa pelecehan seksual secara terang-terangan adalah *hirabah*. Yang jenis hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hakim berdasarkan kemaslahatan masyarakat bukan pula kepentingan tertentu. Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa perempuan yang diperkosa juga harus melakukan pembelaan diri. Tidak dapat dibenarkan segala bentuk kekerasan, pelecehan maupun diskriminasi jenis apapun. Karena termasuk pada pelanggaran hak asasi manusia.

## 2. Kesetaraan Gender Menurut Husein Muhammad

Gender sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ia merupakan konstruksi sosial yang dibuat dan diciptakan oleh masyarakat dalam membedakan dan menilai laki-laki dan perempuan, perbedaan tersebut meliputi tingkah laku, pikiran, bahasa dan sebagainya. Ia bukanlah sebuah kodrat Allah swt dan dapat berubah sesuai tempat dan waktu. Semuanya tergantung pada kehidupan masyarakat saat itu.

Islam menolak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun yang kerap dilakukan terhadap sesama manusia, secara religious maupun sosial, Ketidakadilan gender pada dasarnya terjadi karena faktor penafsiran yang bias gender dan masih terdapat budaya patriarki. Sejumlah ulama besar memandang bahwa laki-laki memang menempati posisi diatas perempuan. Dapat dikatakan laki-laki lebih unggul dari perempuan. Pemikiran ini jelas memperkuat kebudayaan patriarki. Seperti halnya ulama mengatakan bahwa Allah telah melebihkan akal laki-laki, padahal akal bukan bersifat kodrati, penafsiran ini bersifat sosiologis dan kontekstual, maka dapat memungkinkan terjadinya perubahan. Seperti halnya pada zaman sekarang bahwa perempuan tidak sedikit yang memiliki kemampuan kecerdasan dan intelektual melebihi laki-laki. Ia juga dapat sejajar dengan laki-laki dalam hal akal.

Dalam hal ini Husein Muhammad membagi peran perempuan menjadi dua, peran gender dan peran biologis. Beliau menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan sosial, hak menjadi pemimpin, hak dalam memilih pasangan nikah, hak dalam bekerja, hak mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak dan lain sebagainya. Keadilan gender sebagai prinsip bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis

---

<sup>14</sup> K.H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, Muhammad Ali Fakhri-cet-1, 206.



kelamin mereka, harus diperlakukan adil dan setara dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi, stereotip, bahkan kekerasan yang didasarkan pada gender.

Upaya untuk mencapai keadilan gender penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensinya dan berkontribusi secara positif pada masyarakat, keadilan juga merupakan kunci untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu Husein Muhammad menjunjung kesetaraan melalui sudut pandang Islam. Karena Islam mendukung penuh kesetaraan bagi seluruh ciptaan-Nya. Realitas harus menjadi salah satu dasar utama dalam memahami teks-teks agama sehingga dalam banyak hal agama senantiasa kontekstual.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “konsep gender dalam pendidikan Islam menurut K.H Husein Muhammad dalam buku fiqh perempuan” maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam ibadah dan sosial tanpa adanya kekerasan atau diskriminasi. Islam tidak pernah menyetujui adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi diantara umat manusia baik laki-laki maupun perempuan.

Kedua, Husein Muhammad berupaya untuk mengkaji kembali teks-teks agama yang diskriminatif dan bias gender dengan basis keilmuannya. menekankan pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam konteks sosial dan budaya yang selalu berubah. Sehingga menemukan fiqh yang lebih relevan, adil serta membawa masalah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. (2022). Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2021, (Jakarta: BPS RI).
- CATAHU, Komnas Perempuan (2022). Diakses <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022> pada 22 juli 2022.
- Didik Himmawan, Syaefulloh, Sofyan Sauri, & Azi Khoirurrahman. (2023). Peran tenaga pendidik dalam transformasi pendidikan menuju generasi emas indonesia. *Manajia: Journal of Education and Management*, 1(1), 20–30. Retrieved from <http://manajia.my.id/index.php/i/article/view/3>
- Hafsah, Ibnu Rusydi, and Didik Himmawan. 2023. “Pendidikan Islam Di Indonesia (Problem Masa Kini Dan Perspektif Masa Depan)”. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (1):215-31. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v9i1.374](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.374).
- Husein Muhammad. (2019). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Divapress).
- Husein Muhammad. (2021). *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, Muhammad Ali Fakhri-cet-1.

**Konsep Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad (Buku Fikih Perempuan)**

Siti Anisah, Jaedi, Dasmun

Ida Novianti. (2008). Dilema kepemimpinan perempuan dalam Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol 3, No 2.

Muhammad Adres Prawira Negara. (2022). Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer), *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* Vol.2 No.2.

Noeng Muhadjir. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rakesrain).